

THE EFFECTIVENESS OF USING VILLAGE FUNDS FOR VARIOUS RELIGIOUS ACTIVITIES IN BANDA ACEH CITY

Mirza Fanzikri

Faculty of Social and Government science, UIN Ar-raniry Banda Aceh, Indonesia
Email Kontributor: mirza.fanzikri@ar-raniry.ac.id

Abstract

Village funds are budgeted to finance village development in accordance with the use priorities determined through government policies. One of the derivative activities from the field of empowerment, village funds can be used to finance various religious activities at the village level. This is as stated in the Ministry of Village Regulation (Permendes) concerning the priority of using village funds which is determined every fiscal year. For example, in the 2019 fiscal year, the priority of using village funds is regulated through Permendes Number 16 of 2018. Several activities contained in the regulation are a measure of effectiveness in the use of village funds. This paper will describe the effectiveness of using village funds for multi-religious activities in Banda Aceh City using a descriptive method. This paper is presented based on primary and secondary data obtained from the results of field research using interview, observation, and document analysis techniques for the use of village funds from the 2016 to 2020 fiscal year. The results show that the use of village funds for religious activities is minimal, because it is limited by regulation at the city level. For Muslims, village funds are used for TPA activities and religious understanding training activities. As for non-Islamic religious activities, the use of village funds was not found.

Keywords: Village funds; Religious moderation; Policy implementation

A. PENDAHULUAN

Salah satu indikator keberhasilan implementasi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat ditandai dengan penyaluran dana desa, yang besumber dari APBN, kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi di yang ikut mendapatkan dana desa tersebut. Jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke desa-desa di Provinsi Aceh pernah menduduki peringkat ketiga terbesar secara nasional. Hingga tahun 2018, Aceh telah menerima kucuran dana desa mencapai Rp. 14,8 triliun. Jumlah tersebut menduduki rangking ketiga terbesar nasional, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, Aceh jauh lebih kecil dibandingkan penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk Aceh saat ini berkisar 5,2 juta, sedangkan dua provinsi di pulau jawa tersebut mencapai 40 sampai 50 juta jiwa. Namun pada tahun 2021, besaran alokasi dana desa untuk Provinsi Aceh menduduki peringkat

terbesar keenam secara nasional menurut Pemerintah Aceh (2021), yaitu Rp 14,9 triliun.

Besaran dana desa tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan, pengurangan angka kemiskinan serta mewujudkan kemandirian desa. Mengawal ketercapaian tujuan tersebut, Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai edoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa serta acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Di awal pengucuran dana desa pada tahun 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Kemudian dari tahun 2016 hingga 2021, pemerintah kembali menerbitkan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana setiap tahun anggaran. Secara umum, setiap tahun anggaran terdapat dua bidang kegiatan yang selalu menjadi prioritas penggunaan dana desa, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini diharapkan agar dapat menghasilkan output sarana dan prasarana publik desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengurangan angka kemiskinan.

Selain itu, prioritas penggunaan dana desa juga dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-desa di daerah yang memiliki perbedaan budaya dan karakteristik penduduk. Misalnya di provinsi Aceh, penggunaan dana desa di berbagai daerah tentu akan menetapkan prioritas yang berbeda-beda, baik di level kabupaten/kota maupun di level desa. Sebut saja, prioritas penggunaan dana desa di perkotaan dengan kabupaten pedesaan lainnya di provinsi Aceh tentu berbeda. Secara infrastruktur, misalnya, hampir semua desa di Kota Banda Aceh telah memiliki prasarana yang cukup memadai, sedangkan di beberapa kabupaten lain masih jauh tertinggal. Begitu juga dalam hal kebudayaan, karakteristik penduduk, dan basis kebutuhan masyarakat.

Salah satu faktor yang paling menentukan penggunaan dana desa adalah karakteristik penduduk desa. Pada awal-awal pemerintah mengucurkan dana desa, mayoritas desa di provinsi Aceh menggunakan dana desa untuk membangun 'Meunasah', yaitu bangunan fisik yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan perkumpulan masyarakat muslim. Misalnya di Kabupaten Pidie, data realisasi penggunaan dana desa bidang pembangunan sarana dan prasarana tahun anggaran 2017 Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa yang paling banyak menyerap penggunaan dana desa dalam kategori gedung adalah pembangunan Meunasah, yaitu 12,77%. Sedangkan pembangunan toko gampong, yang merupakan masuk dalam kategori prioritas pembangunan nasional, berada pada urutan kedua, yaitu 5,05%. Minat masyarakat dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana agama berbanding lurus dengan karakteristik penduduk masyarakat Kabupaten Pidie yang mayoritas penduduknya penganut agama Islam, yaitu 99,95%.

Tidak hanya kabupaten Pidie, di level provinsi, Aceh merupakan provinsi yang mayoritas pendudukannya beragama Islam. Meskipun demikian, hampir

seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh terdapat juga penduduk yang penganut non-muslim, bahkan ada wilayah yang terbilang tingkat keberagaman keagamaan cukup dominan, salah satunya adalah Kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh, jumlah penduduk berdasarkan agama per tahun 2020 tercatat sebanyak 239.695 jiwa beragama Islam, 1.703 jiwa beragama Kristen, 506 jiwa beragama Katolik, 18 jiwa beragama Hindu, dan 2764 jiwa beragama Budha.

Peminatan masyarakat dalam penggunaan dana desa terhadap pembangunan dan kegiatan keagamaan tidak dapat dihindari. Karena itu, pemerintah melalui Permendesa juga mengakomodir beberapa kegiatan keagamaan sebagai bagian dari prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah desa dibenarkan menggunakan dana desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan semisal taman belajar keagamaan. Selain itu, pada daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa juga dapat mengalokasikan dana desa untuk bantuan intensif guru taman belajar keagamaan, pelatihan melek finansial dalam perspektif agama Islam, penyuluhan cegah kawin anak dalam perspektif agama, dan pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam.

Merujuk pada penelitian terdahulu, dalam pengelolaan dana desa di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk membiayai kegiatan keagamaan. Namun fokusnya hanya penggunaan dana desa untuk kegiatan agama Islam saja, tidak terdapat penjelasan untuk kegiatan ragam agama. Seperti penelitian yang dilakukan Fahrul Ridha (2019) di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa provinsi Aceh. Fahrul menemukan bahwa salah satu sasaran penggunaan dana desa untuk bidang keagamaan, seperti untuk kegiatan pengajian rutin dan pelatihan tahyiz mayit (Ridha, 2019). Di provinsi yang berbeda, misalnya, penelitian yang dilakukan Firdaus, dkk (2020) Kabupaten Bengkalis, ditemukan bahwa selain pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan perkebunan, pembangunan jembatan, bangunan PAUD dan LPTQ, penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan keagamaan, seperti bantuan gaji guru PAUD dan LPTQ, bantuan untuk rumah ibadah, serta bantuan keagamaan lainnya.

Secara regulasi, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa konsep demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman merupakan beberapa prinsip dalam pengelolaan dana desa. Regulasi memandatkan para stakeholder menjalankan prinsip tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun secara implementasi, apakah semua pemangku kepentingan telah menjalankan amanat tersebut? Terutama pada wilayah yang memiliki kesenjangan karakteristik penduduk, yaitu wilayah yang terdapat masyarakat minoritas dan dipimpin oleh masyarakat mayoritas. Seperti halnya di Kota Banda Aceh, wilayah yang menerapkan pelaksanaan syariat Islam dan mayoritas penduduk dan kepala desanya bergama Islam. Karena itu, kajian ini hadir membahas terkait efektivitas penggunaan dana desa untuk kegiatan ragam agama di Kota Banda Aceh serta keterlibatan kelompok agama dalam tahapan pengelolaan dana desa.

Efektivitas diartikan dengan ketepatan suatu sumber daya untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Mahmudi, 2015) Dalam konteks ini, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran untuk mengukur ketepatan pemanfaatan anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan sasaran dan kebijakan/aturan yang ditentukan dalam penggunaan dana desa untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan di tingkat desa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa di setiap tahun anggaran.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu kajian yang menggunakan narasi dalam mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis. Tujuannya agar pembahasan dapat menggambarkan secara utuh mengenai efektifitas penggunaan dana desa untuk kegiatan ragam agama di desa-desa Kota Banda Aceh.

1. Lokus dan Fokus Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Dalam penentuan lokasi fokus (Lokus), peneliti menentukan tiga desa dalam dua kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Baiturrahman. Penentuan ini merujuk pada data sebaran jumlah penduduk non-muslim terbanyak di Kota Banda Aceh berdasarkan data BPS tahun 2020 serta keberadaan rumah ibadah antar agama. Penelitian ini akan mengkaji analisis khusus pengelolaan dana desa tahun anggaran 2015 sampai tahun 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan keagamaan. Adapun fokus penelitian akan penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Fokus Penelitian

Dimensi	Uraian/Indikator	Sumber
Efektifitas Penggunaan Dana Desa	Kesesuaian dengan regulasi Ketercapaian realisasikegiatan keagamaan	Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2020
Keterlibatan Tokoh Agama dalam PengelolaanDana Desa	Musdes Kelembagaan Desa Sasaran Pembinaan	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan KeuanganDesa

Sumber: Peneliti

2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara mendalam (*in dept interview*) dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh kajian dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan Laporan Realisasi APBG Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020.

Berdasarkan kategori data, pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik observasi dilakukan

dengan mengamati langsung objek penggunaan dana desa seperti sarana dan prasana yang bersumber dari dana desa, sehingga peneliti dapat memahami kondisi lapangan yang sebenarnya. Adapun teknik wawancara dilakukan dengan menjumpai langsung para informan dan melakukan tanya jawab terkait dengan penggunaan dana dana untuk kegiatan keagamaan. Pertanyaan wawancara terlebih dahulu disusun dalam bentuk daftar pertanyaan agar memudahkan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Adapun informan penelitian antara lain:

Tabel 2.
Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa (Keuchik)	3 orang	Kepala pemerintahan desa, penanggungjawab pengelolaan dana desa.
2	TPG	3 orang	Unsur pemerintahan desa yang berperan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.
3	Aparatur Gampong	3 orang	Pelaksana pembangunan desa.
4	Tokoh Agama Non Muslim	2 orang	Tokoh masyarakat yang perlu dilibatkan dalam proses pembangunan desa.
5	DPMG Kota Banda Aceh	1 orang	Perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengurus pemerintahan desa.
		13 orang	

Sumber : Peneliti

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menelusuri pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data berdasarkan temuan empirik. Untuk memperoleh data yang valid, kebenaran data akan diuji dengan triangulasi data. Triangulasi data merupakan proses penggunaan banyak persepsi dalam mengklarifikasi arti (meaning) dan dalam memverifikasi pengulangan interpretasi.⁹ Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan mengklarifikasi dan membandingkan data dan berbagai informasi yang didapatkan dari berbagai metode dan informan di lapangan.

Pada tahap analisis data, merujuk Miles dan Huberman (1997) terdapat tiga komponen pokok yang harus dilewati, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan pada perangkuman, pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan yang didapatkan melalui observasi dan wawancara. Kemudian, data disajikan dengan menyusun informasi menjadi pernyataan dan pembahasan yang disertai analisis penulis secara sistematis dan terukur. Hasil dari

proses reduksi dan penyajian data kemudian dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang punya relevansi dan konsistensinya dengan judul dan tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa di Kota Banda Aceh secara umum merujuk pada kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sebagai pedoman kebijakan pelaksanaan, setiap tahun anggaran, pemerintah melalui Kemendesa PDTT menerbitkan aturan yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020, pada lampirannya disebutkan beberapa contoh kegiatan keagamaan dalam daftar kewenangan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana desa.

Pada penjelasan daftar kegiatan prioritas pembangunan desa, misalnya, pemerintah desa dibenarkan menggunakan dana desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan semisal taman belajar keagamaan. Selain itu, pada daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa juga dapat menganggarkan dana desa untuk bantuan intensif guru taman belajar keagamaan, pelatihan melek finansial dalam perspektif agama Islam, penyuluhan cegah kawin anak dalam perspektif agama, dan pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam.

Di sisi lain, sumber pendapatan gampong tidak hanya berasal dari transferan dana desa, yang bersumber dari APBN. Namun Gampong juga menerima transfer anggaran alokasi dana gampong (ADG) dari pemerintah kabupaten/kota, bagi hasil pajak (BHP), dan berbagai sumber lainnya. Semua pendapatan yang didapatkan oleh Gampong akan disusun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), --Di Kota Banda Aceh, APBDes dikenal dengan sebutan APBG, sebagaimana sebutan gampong untuk istilah desa.

APBG merupakan instrumen/alat pengelola dan perencanaan keuangan desa dalam setahun masa pembangunan. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merincikan bahwa APBG terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun pendapatan gampong meliputi pendapatan asli gampong (PAG), Transfer dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta pendapatan lain-lain. Regulasi ini juga mengamanatkan bahwa keuangan gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Republik Indonesia)

2. Efektivitas Penggunaan dana desa untuk Kegiatan Keagamaan

Pemerintah menyalurkan dana desa agar gampong dapat menggunakannya sebagai salah satu anggaran pendapatan yang dipergunakan untuk menciptakan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dana desa merupakan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan gampong sebagai wilayah administrasi yang berada di level paling bawah agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Republik Indonesia).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satu tujuan dari alokasi dana desa yaitu untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai pedoman kebijakan pelaksanaan, Permendesa PDTT yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020, pada lampirannya terdapat beberapa contoh kegiatan keagamaan dalam daftar kewenangan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana desa (Republik Indonesia)

Pada daftar kegiatan prioritas pembangunan desa, misalnya, pemerintah desa dibenarkan menggunakan dana desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan semisal taman belajar keagamaan. Selain itu, pada daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa juga dapat menganggarkan dana desa untuk bantuan intensif guru taman belajar keagamaan, pelatihan melek finansial dalam perspektif agama Islam, penyuluhan cegah kawin anak dalam perspektif agama, dan pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam (Republik Indonesia).

Dalam pelaksanaannya, dana desa harus dipergunakan secara terkendali, terarah, efektif, efisien, dan berkeadilan. Penggunaan dana desa harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa.

Secara regulasi, Prioritas penggunaan dana desa di Kota Banda Aceh merujuk pada kebijakan yang diatur dalam Permendesa PDTT setiap tahun anggaran. Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh. Lebih lanjut, pihak DPMG memberi contoh kegiatan keagamaan yang dibolehkan menggunakan dana desa, seperti pelatihan tahyid mayit, dan kegiatan keagamaan dalam bentuk pelatihan lainnya, honor untuk guru Taman Pengajian Alqur'an (TPA), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 bersumber dari dana desa yang dapat ke semua unsur tanpa membeda-bedakan latar agama. "Sedangkan majlis taklim dianggarkan melalui ADG," jelas Andre, tenaga ahli yang berpengalaman mendampingi evaluasi pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh sejak tahun 2015. Menurutnya, selama tahun anggaran 2015 sampai tahun 2020, di Kota Banda Aceh tidak ada dana desa yang digunakan untuk membangun rumah ibadah.

Pernyataan tersebut sangat selaras dengan hasil telaah dokumen terkait kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah gampong juga membatasi penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan. Misalnya di Gampong Mulia, menurut pengakuan Sekretaris Desa, di bidang keagamaan, dana desa hanya digunakan untuk membayar honor guru TPA. "Selebihnya tidak ada kegiatan keagamaan yang didanai oleh dana desa," ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan keagamaan didanai oleh

ADG atau sumber lainnya. Seperti kegiatan pengajian majlis taklim, pelatihan tahyiz mayit, fardhu kifayah, pembinaan dalail khairat, sanggar seni islam, “kami tidak menganggarkan menggunakan sumber dana desa,” jelasnya.

Sedangkan di Gampong Keudah, menurut Keuchik dan Kaur Keuangan, dana desa digunakan untuk biaya belanja kebersihan musalla, untuk membayar honor guru TPA, dan peralatan TPA. Untuk kebutuhan TPA, dibelanjakan untuk pengadaan kitab dan lemari kitab, meja dan kursi anak-anak. Sedangkan untuk operasional masjid, pengajian rutin mingguan kegiatan majlis taklim dianggarkan dengan menggunakan ADG. Menurut pengakuan Ketua TPG Keudah, anggaran yang disetujui untuk operasional TPA sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun. Menurutnya, hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Walikota Banda Aceh.

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk TPA, Gampong Peunayong juga melakukan hal yang sama seperti Gampong Keudah. Menurut pengakuan Keuchik Peunayong, sejak tahun anggaran 2017 sampai 2020, pihaknya selalu mengalokasikan dana desa untuk kegiatan TPA sebanyak Rp. 20.000.000,- per tahun. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris TPG Peunayong. Menurutnya, tidak banyak alokasi untuk kegiatan keagamaan, karena dibatasi oleh regulasi. Menurut Sekdes peunayong, untuk belanja kegiatan keagamaan, dana desa selama ini hanya digunakan untuk kegiatan TPA dan pelatihan tahyiz mayit. Namun ada juga kegiatan keagamaan seperti majlis taklim dan honor guru TPQ, “tapi dialokasikan dengan ADG,” terangnya.

Di tempat terpisah, peneliti menemui tokoh agama Kristen yang juga mantan anggota TPG Peunayong, Kho Khie Siong. Menurutnya, tidak ada anggaran dana desa untuk kegiatan agama selain agama Islam. Lebih lanjut ia menjelaskan, “namun untuk kegiatan umum ada”. ia mencontohkan, seperti BLT Covid-19 yang dianggarkan dengan dana desa, menurutnya, penerima BLT tersebut sangat beragam, “ada juga untuk non muslim, setiap yang berhak, semua dibagikan,” jelasnya.

Ketika ditanyai alokasi dana desa untuk kegiatan di Gereja, ia menyampaikan tidak pernah dialokasikan.

Berdasarkan pembahasan dari hasil wawancara dan hasil telaah dokumen, sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan kebanyakan digunakan untuk kegiatan TPA dan kegiatan pelatihan keagamaan dalam lingkup agama Islam. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan non Islam, penggunaan dana desa tidak ditemukan. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan regulasi terkait prioritas penggunaan dana desa, hal tersebut telah sesuai dengan aturan penggunaan dana desa sebagaimana diatur melalui Permendesa PDTT RI pada setiap tahun anggaran. Namun dari segi ketercapaian jenis kegiatan, belum semua kegiatan keagamaan yang terdapat di lampiran Permendesa PDTT RI dilaksanakan oleh pemerintah desa.

3. Keterlibatan Kelompok Agama

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, tidak terkecuali bagi kelompok agama yang ada di desa. Beberapa fokus keterlibatan kelompok agama dalam pengelolaan dana desa diantaranya pada musyawarah desa, kelembagaan desa, dan sebagai sasaran kelompok pembinaan.

a. Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan suatu forum penting dalam menentukan keputusan-keputusan strategis di level desa. Salah satunya, proses pengalokasian dana desa untuk berbagai kegiatan di desa juga diusulkan lewat tahapan musyawarah. Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG dibahas), pemerintah gampong terlebih dahulu memfasilitasi terselenggaranya musyawarah di tingkat dusun hingga tingkat desa.

Musyawarah di tingkat dusun dipimpin oleh kepala dusun (Kadus) atau Ulee Jurong yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masing-masing warga dusun dan atau jurong. Input dari berbagai masyarakat tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk usulan yang akan disampaikan pada musyawarah di tingkat desa. Pada musyawarah desa, usulan-usulan dari tingkat dusun akan dibahas bersama-sama antara pemerintah gampong, TPG, dan berbagai keterwakilan unsur masyarakat gampong. Berbagai usulan tersebut akan dibahas bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan pembangunan desa yang merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) serta pada aturan yang lebih tinggi.

Proses kegiatan musyawarah desa disyaratkan keterlibatan berbagai pihak, seperti unsur pemerintah gampong, TPG, dan berbagai keterwakilan unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut sebagaimana dimandatkan pada pasal 10 Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Lebih lanjut, dalam regulasi tersebut diuraikan bahwa yang dimaksudkan unsur masyarakat adalah antara lain: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya (Republik Indonesia).

Ketika dikonfirmasi terkait keharusan keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam Musdes di gampong-gampong dalam Kota Banda Aceh, Kasi pengelolaan keuangan dan aset daerah DPMG Kota Banda Aceh yang didampingi oleh Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa, Andre, menyebutkan bahwa keterlibatan berbagai tokoh agama dalam musyawarah desa merupakan hal yang tidak wajib. "Keterlibatan tokoh agama tidak diwajibkan." Menurut Andre, dalam konteks Banda Aceh, Musdes cukup mewakili satu tokoh agama saja serta yang lainnya dari unsur kaum marginal atau minoritas.

Berdasarkan praktik pelaksanaan musyawarah desa di desa-desa dalam wilayah Kota Banda Aceh, keterlibatan tokoh agama tidak menjadi prioritas sebagai salah satu unsur pelaku musyawarah desa. Pemerintah desa beranggapan bahwa semua masyarakat berhak teribat dalam kegiatan musyawarah dusun. Sebagaimana disampaikan Keuchik Mulia bahwa proses alokasi di mulai dari kegiatan Musdus dan Musdes, baru kemudian disusun RKPG dan APBG. Pada saat Musdus, semua masyarakat diundang melalui pengeras suara masjid dan acaranya dilaksanakan di balai desa. "Pihak muslim dan non muslim di Musdus semua diundang, tapi tidak di forum Musdes," kata Keuchik Mulia, Syukriadi.

Pada tingkat Musdes, keterwakilan dari masyarakat ditafsirkan dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat dari unsur tokoh masyarakat, bukan dari dan sebagai tokoh agama. Hal senada juga disampaikan TPG Keudah, Sulaiman, warga dari unsur berbagai agama diundang sebagai unsur masyarakat dan tokoh masyarakat, bukan tokoh agama. "Semua warga diperlakukan sebagai

masyarakat biasa, sama seperti yang lainnya, meskipun beda agama”, ungkap TPG yang juga sebagai Ketua Pague Gampong Kota Banda Aceh. Namun, menurut pengakuan Keuchik Keudah, dalam proses musyawarah terlibat berbagai unsur masyarakat. Tokoh agama diundang sebagai tokoh masyarakat. “Dari kalangan umat muslim diundang Tgk. Imuem Gampong (Tokoh agama Islam), sedangkan dari umat non muslim tidak diundang, mereka mewakili tokoh masyarakat,” ujar Marlidon, Keuchik Keudah.

Kondisi yang sama juga digambarkan oleh Keuchik dan Sekdes Gampong Mulia bahwa dalam musyawarah kebanyakan yang terlibat adalah warga muslim, non muslim tidak terlibat dan kadang terkesan tidak peduli. “kami hanya mengundang mewakili unsur tokoh masyarakat, dipilih juga tokoh agama. Kadang-kadang musyawarah diumumkan lewat towa masjid,” kata Sekdes Mulia.

Pengakuan berbeda dari Keuchik Peunayong, T Sabri Harun mengakui bahwa dalam musyawarah desa, pihaknya mengundang semua unsur agama dan diikuti oleh semua unsur agama. Namun kebanyakan dari masyarakat non muslim tidak hadir, barangkali karena kesibukan urusan bisnis. Pernyataan ini sedikit berbeda sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris TPG dan Sekdes Peunayong yang diwawancarai dalam waktu terpisah. Menurut keduanya, dalam musyawarah banyak unsur agama yang hadir, mayoritas warga muslim dan Budha, “namun mereka tidak mewakili tokoh agama, melainkan sebagai unsur masyarakat,” tegas Teuku Mirwan Saputra, Sekdes Peunayong.

Setelah dikonfirmasi dari dua tokoh agama non muslim, Hindu dan Kristen, pihaknya mengakui sering hadir dalam pertemuan-pertemuan gampong, terutama dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan gampong (Musrembangdesa). Sebagaimana diungkapkan tokoh agama hindu yang juga pinaneta Kuil Kota Banda Aceh, dalam proses pembahasan alokasi dana desa dalam forum musyawarah ia hadir sebagai warga biasa, tidak mewakili tokoh agama. “Dalam undangan musyawarah pun tidak diundang secara khusus atas nama tokoh agama, namun hanya undangan sebagai warga biasa,” jelas pria yang bernama Radah Krisna.³⁰

Hal serupa juga dialami oleh Kho Khie Siong yang merupakan Ketua HAKKA Aceh, ketua paguyuban sub suku terbesar Tionghua dari bangsa Han. Pria yang akrab disapa Aki dan tokoh masyarakat yang beragama kristen ini mengakui sering hadir di kegiatan Musrembang. Dia juga mengakui sering mendapatkan undangan dari pemerintah gampong. “saya dapat undangan sebagai tokoh masyarakat, bukan mewakili tokoh agama kristen,” ungkap Aki yang juga pernah menjadi anggota TPG Peunayong. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, keterlibatan warga desa yang beragam agama dalam forum musyawarah merupakan representatif dari unsur masyarakat desa, bukan dari unsur tokoh agama. Hal tersebut merupakan praktik penerapan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan gampong.

b. Kelembagaan Desa

Keterlibatan kelompok agama dalam kelembagaan desa di Kota Banda Aceh dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan, baik itu perannya sebagai aparatur gampong, tim pelaksana kegiatan (TPK), kelompok lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pemuda, karang taruna, Posyandu, dan kelompok PKK, atau keterlibatannya pada kegiatan-kegiatan

swakelola pelaksanaan pembangunan gampong.

Berdasarkan analisa hasil wawancara di Gampong Keudah, beberapa dari unsur agama, baik muslim maupun non muslim, ikut terlibat pada tahapan pelaksanaan pengelolaan desa. Keterlibatan unsur agama tersebut tidak dipandang sebagai perwakilan unsur agama, melainkan bagian dari unsur masyarakat yang diperlakukan secara setara antar masyarakat lainnya. Hal ini sebagaimana diakui Keuchik Keudah, bahwa terdapat salah satu orang dari unsur non muslim yang bertugas sebagai aparatur gampong di desanya. "Dalam pemerintah gampong ada unsur non muslim satu orang", jelas Keuchik yang bernama Marlidon. Dia juga menyampaikan bahwa keterlibatan pihak non muslim sebagai kader Posyandu, kader PKK, dan pembina olahraga. Selain itu, dalam pelaksanaan gotong-royong seperti kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) yang dibiayai dengan dana desa, menurutnya, banyak unsur dari ragam agama yang terlibat.

Pernyataan tersebut senada dengan pengakuan tokoh agama hindu di gampong Keudah. Radha Krisna yang juga Pinaneta di Kuil Kota Banda Aceh, mengaku bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dia sering hadir dalam kegiatan seperti gotong-royong, kegiatan PKTD, "bahkan pada kegiatan PHBI pun, saya hadir." ungkapnya. Selain itu, dia juga mengaku sebagai pembina olahraga di gampong Keudah. Lebih lanjut dia mengakui diberikan kewenangan untuk mengelola sebagian dana desa yang dibelanjakan untuk peralatan olahraga sepak bola bagi anak-anak.

Kondisi serupa juga terjadi di gampong Peunayong. Menariknya, meskipun penduduk yang agama Islam hanya berkisar 35 persen, namun saat ini, semua unsur pemerintah gampong dan TPG Peunayong beragama Islam. Namun demikian, menurut pengakuan Keuchik Peunayong, dalam pelaksanaan kegiatan banyak unsur agama yang terlibat mewakili unsur kelompok masyarakat, seperti dalam Posyandu, PKK, sebagai penyuluh pangan, kelompok pemuda, dan sebagai warga masyarakat yang terlibat dalam TPK, "ada juga unsur masyarakat dari non muslim," katanya. Pada waktu yang berbeda, Sekdes Peunayong menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang paling nampak keterlibatan unsur ragam agama yaitu pada kegiatan PKTD dan penanganan Covid-19 pada tahun 2020.

Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pendapat salah satu tokoh agama Kristen. Menurut Kho Khie Siong, yang juga pernah menjadi anggota TPG Peunayong periodelalu, "dalam pelaksanaan kegiatan gampong kami banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, seperti gotong royong ada, penanganan Covid-19, PKK ada juga etnis kita, pengurus Posyandu bahkan adik-adik kita terdepan," ujarnya menjelaskan. Menurutnya, dalam pengelolaan kegiatan, adanya keterlibatan berbagai pihak unsur dari latar ragam agama, tapi tidak dalam pengelolaan keuangan desa.

Kondisi berbeda terjadi di Gampong Mulia. Selain tidak ada unsur agama non muslim yang menjadi bagian dari pemerintahan gampong, menurut pengakuan Keuchik dan Sekdes Mulia, keterlibatan warga yang bergama non muslim dalam pelaksanaan pembangunan gampong juga sangat minim. "Dalam pelaksanaan pihak non muslim secara umum tidak terlibat, namun ada sebagian kecil yaitu dari suku batak kristen," ujar Keuchik Mulia, yang bernama Syukriadi. Hal yang sama juga diungkapkan Sekdes Mulia. Menurutnya, kebanyakan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah kelompok pribumi dan mayoritas muslim. "Sedangkan non muslim kebanyakan sibuk dengan usaha dan bisnis, tidak

terlibat dalam kegiatan, dan bahkan kurang berbaur,” Ujarnya. Dia melanjutkan penjelasan, ada sebagian warga non muslim yang ikut berbaur di kegiatan kepemudaan, “itu pun sangat sedikit,” tegasnya.

c. Sasaran Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian, sasaran pembinaan untuk kelompok agama hanya dialokasikan untuk kelompok muslim saja. Sedangkan untuk kelompok agaman non muslim, kegiatan pembinaan keagamaan tidak ditemukan. Berdasarkan analisa dari berbagai hasil wawancara, hal tersebut dikarenakan tidak adanya usulan dari kelompok masyarakat non muslim. Seperti pengakuan Keuchik Mulia, menurutnya, warga non muslim tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, “tapi, (usulan) kegiatan umum, ada,” ujarnya. Di Gampong Mulia pernah diusulkan kegiatan pembinaan kebudayaan bagi etnis Tionghua. Menurut penjelasan Sekdes Mulia, pada tahun 2020, “kelompok etnis Tionghua pernah mengusulkan kegiatan pembinaan Barongsai, tapi karena alasan pandemi Covid-19 dan terjadi refocusing anggaran, maka tidak jadi dianggarkan,” jelasnya.

Lain halnya di Gampong Keudah. Menurut pengakuan dari pemerintah desa, masyarakat non muslim tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan Keudah “Tidak pernah ada usulan kegiatan keagamaan dari non muslim”. Pernyataan ini dibenarkan oleh tokoh agama hindu yang berdomisili di Gampong Keudah, Radha Krisna. Menurutnya, dalam musyawarah belum pernah mengusulkan kegiatan keagamaan. “Kami merasa minoritas dan tidak berhak,” ujarnya. Selain itu, Radha juga mengaku malu untuk mengusulkan kegiatan keagamaan hindu di saat semangat mayoritas masyarakat muslim menjalankan syariat islam sebagai kearifan lokal.

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TPG Peunayong. Kehadiran non muslim di rapat dan forum musyawarah tidak mengusulkan kegiatan agama, tapi lebih usulan sarana prasarana kepentingan umum, “karena mereka mengerti adanya kearifan lokal dan syariat islam di Kota Banda Aceh,” ujar pria yang bernama Said Syahril. Selain itu, alasan tidak adanya usulan kegiatan keagamaan dari warga non muslim, “penduduk non muslim di peunayong kebanyakan pedagang, kebanyakan mereka adalah pendatang, mereka cenderung tidak hirau dengan kondisi sosial keagamaan,” jelas Sekdes Peunayong. Menurut konfirmasi dari tokoh agama Kristen yang berdomisili di Gampong Peunayong, Kho Khie Siong, dalam perencanaan pembangunan tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan dikarenakan belum diperlukan. “Gak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, karena tidak perlu,” ujarnya.

Di sisi lain, minimnya kegiatan keagamaan di gampong juga disebabkan oleh regulasi. Secara regulasi, kegiatan keagamaan tidak menjadi prioritas penggunaan dana desa yang diatur melalui Peraturan Walikota. Hal ini sebagaimana diakui oleh Keuchik Keudah dan Keuchik Peunayong. “Dana desa tidak dialokasikan untuk kegiatan ragam agama karena tidak ada Perwal,” ungkap Marlidon, Keuchik Keudah. Sedangkan Keuchik Peunayong menyampaikan bahwa “khusus untuk kegiatan agama tidak ada alokasi, karena tidak dibenarkan secara regulasi. Alokasi dana desa mengukuti regulasi dan berdasarkan usulan dari Musdus dan Musdes,”ujarnya dalam menjawab pertanyaan wawancara.

Menurut pendapat Tenaga Ahli Pengelolaan Dana Desa DPMG Kota Banda Aceh, setiap kegiatan boleh saja diusulkan melalui perwakilan kelompok secara tertulis yang nantinya akan dibahas dalam Musrembang. Dalam hal ini, termasuk kegiatan keagamaan juga dapat diusulkan, meskipun nantinya tereliminasi dalam forum Musdes. Namun demikian, dalam proses alokasi dana desa di tingkat gampong, peneliti tidak menemukan adanya usulan kegiatan keagamaan, khususnya non muslim, yang diajukan dalam proses pengalokasian dana desa untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Keudah. “Dalam musyawarah tidak ada usulan untuk kegiatan keagamaan karena itu maka tidak dibagikan,” ujar pria yang bernama Zia Uddin Rusli. Hasil konfirmasi dengan Radha Krisna, tokoh agama Hindu yang berdomisili di Gampong Keudah, ia mengakui, selama ini umat agama hindu tidak pernah mendapatkan alokasi dana desa sama sekali, bahkan dari pihak pemerintah kota pun, tidak pernah merasakan apa-apa. “Pemerintah Gampong juga tidak pernah menanyakan usulan kegiatan keagamaan kepada kami umat agama hindu,” jelasnya.

Hal yang sama juga terjadi di Gampong Peunayong. Menurut pengakuan Keuchik Peunayong, masyarakat kristen dan non muslim lainnya tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan. “Mereka (warga non muslim) merasa tamu atau pendatang”, sehingga mengikuti kebijakan pemerintah desa dan warga desa pribumi. Hasil konfirmasi dari tokoh masyarakat serta tokoh agama Kristen, ia mengakui pihaknya tidak pernah mengusulkan kegiatan keagamaan, “kami lebih banyak menunggu,” jelasnya.

Terkait dengan kegiatan keagamaan yang mengalokasikan untuk warga muslim, Keuchik Peunayong menyampaikan bahwa pihaknya telah menganggarkan untuk kegiatan majlis taklim setiap minggu, masing-masing untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Tapi, menurutnya, anggaran tersebut dari ADG yang bersumber dari APBK, bukan dari dana desa. “Ada diusulkan kegiatan keagamaan oleh kelompok pengajian majlis taklim dan kelompok ibu-ibu,” jelasnya. Lebih lanjut Keuchik Peunayong menyampaikan bahwa dia belum menerima adanya lembaga pengajian atau keagamaan non muslim di desa ini yang mengusulkan kegiatan keagamaan.

Meskipun demikian, dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa pada bidang kegiatan secara umum, setiap warga masyarakat, baik muslim maupun non muslim, diakui diperlakukan secara setara dan sebagaimana warga pada umumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Edi Rahman Lubis, Sekdes Mulia. Masyarakat non muslim, menurutnya, tidak mengusulkan kegiatan keagamaan, tapi mereka lebih banyak mengusulkan kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti saluran, perbaikan jalan gampong. “Usulan seperti itu diterima dan telah dilaksanakan,” jelasnya. Bahkan, menurut Keuchik Mulia, dalam beberapa kegiatan keagamaan non muslim pihak pemerintah gampong juga memberikan izin pemakaian sarana milik gampong yang dibelanjakan dengan dana desa. Seperti dalam perayaan hari besar keagamaan berbagai agama, “mereka meminjam kursi dan tenda milik desa yang dibeli menggunakan dana desa, kami mengizinkannya,” ujar Syukriadi, Keuchik Mulia.

REFERENSI

- BPS. 2020. Kota Banda Aceh dalam Angka 2019. Banda Aceh.
- Ife, J.W. 2000. Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Jr Ames. IOA State University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017) Buku Pintar Dana Desa. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadlon. (2017). Pidie. P3MD. Laporan Tenaga Ahli Infastruktur Desa P3MD. Kabupaten Pidie.
- Kabupaten Pidie, Kondisi Demografis, diakses melalui website: <http://pidiekab.go.id/kondisi-demografis>
- Moeleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Metodologi Penelitian Kualitatif Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbitandan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta. UI Press.
- Firdaus, Reno., dkk. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau, Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol.1 No 1, April 2020.
- Ridha, Fahrul. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2; Juli-Desember 2019. Langsa. IAIN Zawiyah Cot Kala.
- Sholeh, Chabib., & Rochansjah, Heru. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung. Fokus Media.
- Soetomo. (2012). Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2013). Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Syafingi, Habib Muhsin, dkk. (2018). Paradigma Aparatur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol 13 No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pemerintah Aceh, Aceh Tercepat Cairkan Dana Desa 2021, diakses melalui website <http://humas.acehprov.go.id/aceh-tercepat-cairkan-dana-desa-2021/>

Pemerintah Kabupaten Pidie, Kondisi Demografis, diakses melalui website: <http://pidiekab.go.id/kondisi-demografis>

Pemerintah Kota Banda Aceh, Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, diakses melalui website:

<https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama/resource/8de1443d-623a-414c-b609-81547167a820>

Pemerintah Kota Banda Aceh, Ingin Belajar Kerukunan Beragama, Kunjungi Gampong Mulia Banda Aceh, diakses melalui website:

<https://bandaacehkota.go.id/berita/8465/ingin-belajar-kerukunan-beragama-kunjungi-gampong-mulia-banda-aceh.html>

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, Peunayong Gampong Sadar Kerukunan di Kota Serambi Makkah Banda Aceh, diakses melalui website :
<http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/2019/12/11/peunayong-gampong-sadar-kerukunan-di-kota-serambi-makkah-banda-aceh/>